





**LIESTIANI WANG, S.H., M.Kn.**  
**NOTARIS DI JAKARTA**

Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia  
Nomor: AHU-004.AH.02.02-Tahun 2013, TGL : 25 Januari 2013  
Sampoerna Strategic Square South Tower LG-17  
Jl. Jend. Sudirman Kav. 45-46, Jakarta Selatan  
Telp: 021- 57952359  
E-mail: [liestiani.wang@gmail.com](mailto:liestiani.wang@gmail.com)

---

5. Penunjukan Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.
6. Perubahan Susunan Direksi Perseroan.

**II. PEMENUHAN PROSEDUR HUKUM UNTUK PENYELENGGARAAN RAPAT :**

1. Menyampaikan pemberitahuan rencana akan diselenggarakannya Rapat kepada Otoritas Jasa Keuangan pada tanggal **15 Juni 2020** dengan Surat Perseroan No. 046/CORPSEC-MP/VI/2020;
2. Melakukan pemberitahuan kepada para pemegang saham Perseroan atas penyelenggaraan Rapat melalui 1 (satu) surat kabar harian Indonesia yang beredar secara nasional, yaitu Media Indonesia serta melalui situs web Bursa Efek, situs web Perseroan [www.megaperintis.co.id](http://www.megaperintis.co.id) dan situs web KSEI yang semuanya dilaksanakan pada tanggal **23 Juni 2020**;
3. Melakukan pemanggilan kepada para pemegang saham Perseroan atas penyelenggaraan Rapat melalui 1 (satu) surat kabar harian Indonesia yang beredar secara nasional, yaitu Media Indonesia serta melalui situs web Bursa Efek, situs web Perseroan [www.megaperintis.co.id](http://www.megaperintis.co.id) dan situs web KSEI yang dilaksanakan pada tanggal **7 Juli 2020**.

**III. KEPUTUSAN RAPAT:**

**MATA ACARA PERTAMA RAPAT**

- Rapat memberikan kesempatan kepada pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang hadir untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait dengan Mata Acara Pertama Rapat.
- Pada kesempatan tanya-jawab tersebut tidak ada pertanyaan maupun pendapat yang disampaikan oleh pemegang saham dan atau kuasa pemegang saham yang hadir.
- Pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara dengan cara lisan dan elektronik.
- Bahwa hasil dari pemungutan suara tersebut adalah tidak ada pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan suara tidak setuju dan/atau abstain atas usulan Mata Acara Pertama Rapat, sehingga keputusan diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat dari seluruh pemegang saham yang hadir atau sejumlah 557.980.328 saham atau merupakan 100% dari seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat memutuskan menyetujui usulan Mata Acara Pertama tersebut.
- Keputusan Mata Acara Pertama Rapat yaitu sebagai berikut :
  1. Menyetujui dan menerima dengan baik Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019, termasuk Laporan Direksi dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan.
  2. Mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 yang telah diaudit oleh Akuntan Publik Drs Nursal Ak, CA, CPA No.AP.0272 dari Kantor Akuntan Publik TERAMIHARDJA, PRADHONO & CHANDRA sebagaimana tercantum dalam laporannya nomor: 00126/2.0851/AU.1/05/0272-2/1/III/2020 tanggal 19 Maret 2020 dengan pendapat Wajar dalam semua hal yang material.
  3. Memberikan pelunasan & pembebasan kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dari seluruh tanggung jawab (acquitted de charge) atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang dilakukan oleh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019.

**MATA ACARA KEDUA RAPAT**

- Rapat memberikan kesempatan kepada pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang hadir untuk



**LIESTIANI WANG, S.H., M.Kn.**  
**NOTARIS DI JAKARTA**

Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia  
Nomor: AHU-004.AH.02.02-Tahun 2013, TGL : 25 Januari 2013  
Sampoerna Strategic Square South Tower LG-17  
Jl. Jend. Sudirman Kav. 45-46, Jakarta Selatan  
Telp: 021- 57952359  
E-mail: [liestiani.wang@gmail.com](mailto:liestiani.wang@gmail.com)

---

- mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait dengan Mata Acara Kedua Rapat.
- Pada kesempatan tanya-jawab tersebut tidak ada pertanyaan maupun pendapat yang disampaikan oleh pemegang saham dan atau kuasa pemegang saham yang hadir.
  - Pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara dengan cara lisan dan elektronik.
  - Bahwa hasil dari pemungutan suara tersebut adalah tidak ada pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan suara tidak setuju dan/atau abstain atas usulan Mata Acara Kedua Rapat, sehingga keputusan diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat dari seluruh pemegang saham yang hadir atau sejumlah 557.980.328 saham atau merupakan 100% dari seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat memutuskan menyetujui usulan Mata Acara Kedua tersebut.
  - Keputusan Mata Acara Kedua Rapat yaitu sebagai berikut:
    - Memberikan persetujuan atas penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 sebagai berikut:
      1. Perseroan tidak membagikan dividen untuk tahun buku 2019;
      2. Sebesar Rp.250.000.000(dua ratus lima puluh juta rupiah) ditetapkan sebagai cadangan wajib dalam rangka memenuhi ketentuan Pasal 70 Undang-Undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
      3. Dan sisanya akan dibukukan sebagai laba ditahan guna menunjang kegiatan operasional Perseroan dan Entitas Anak, dan rencana prospek usaha Perseroan lainnya.

**MATA ACARA KETIGA RAPAT**

- Rapat memberikan kesempatan kepada pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang hadir untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait dengan Mata Acara Ketiga Rapat.
- Pada kesempatan tanya-jawab tersebut tidak ada pertanyaan maupun pendapat yang disampaikan oleh pemegang saham dan atau kuasa pemegang saham yang hadir.
- Oleh karena mata acara Rapat ini bersifat Laporan, maka hanya dilakukan penyampaian laporan penggunaan dana hasil penawaran umum perdana saham yang telah dilaksanakan pada tahun 2018 sehingga tidak ada pengambilan keputusan untuk mata acara Rapat ini.

**MATA ACARA KEEMPAT RAPAT**

- Rapat memberikan kesempatan kepada pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang hadir untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait dengan Mata Acara Keempat Rapat.
- Pada kesempatan tanya-jawab tersebut tidak ada pertanyaan maupun pendapat yang disampaikan oleh pemegang saham dan atau kuasa pemegang saham yang hadir.
- Pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara dengan cara lisan dan elektronik.
- Bahwa hasil dari pemungutan suara tersebut adalah tidak ada pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan suara tidak setuju dan/atau abstain atas usulan Mata Acara Kelima Rapat, sehingga keputusan diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat dari seluruh pemegang saham yang hadir atau sejumlah 557.980.328 saham atau merupakan 100% dari seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat memutuskan menyetujui usulan Mata Acara Keempat tersebut.
- Keputusan Mata Acara Keempat Rapat yaitu sebagai berikut:
  1. Menunjuk kembali Akuntan Publik Drs. Nursal Ak. CA. CPA No.AP.0272 dari Kantor Akuntan Publik Teramihardja, Pradhono & Chandra (Firma Anggota Jaringan RODL&REKAN), untuk melakukan audit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.



**LIESTIANI WANG, S.H., M.Kn.**  
**NOTARIS DI JAKARTA**

Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia  
Nomor: AHU-004.AH.02.02-Tahun 2013, TGL : 25 Januari 2013  
Sampoerna Strategic Square South Tower LG-17  
Jl. Jend. Sudirman Kav. 45-46, Jakarta Selatan  
Telp: 021- 57952359  
E-mail: [liestiani.wang@gmail.com](mailto:liestiani.wang@gmail.com)

---

2. Memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik pengganti dalam hal Kantor Akuntan Publik Teramihardja, Pradhono & Chandra (Firma Anggota Jaringan RODL&REKAN) tidak dapat melaksanakan tugasnya.
3. Memberi kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan persyaratan lain serta besarnya jasa audit dengan memperhatikan kewajaran serta ruang lingkup pekerjaan audit.

**MATA ACARA KELIMA RAPAT**

- Rapat memberikan kesempatan kepada pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang hadir untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait dengan Mata Acara Kelima Rapat.
- Pada kesempatan tanya-jawab tersebut tidak ada pertanyaan maupun pendapat yang disampaikan oleh pemegang saham dan atau kuasa pemegang saham yang hadir.
- Pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara dengan cara lisan dan elektronik.
- Bahwa hasil dari pemungutan suara tersebut adalah tidak ada pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan suara tidak setuju dan/atau abstain atas usulan Mata Acara Kelima Rapat, sehingga keputusan diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat dari seluruh pemegang saham yang hadir atau sejumlah 557.980.328 saham atau merupakan 100% dari seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat memutuskan menyetujui usulan Mata Acara Kelima tersebut.
- Keputusan Mata Acara Kelima Rapat yaitu sebagai berikut:
  1. Memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan, honorarium, gaji, fasilitas, tunjangan dan paket remunerasi lainnya bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk tahun 2020 dengan jumlah tidak melebihi dari 3% dari total penjualan bersih.
  2. Memberikan kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan pembagiannya diantara anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi sehubungan dengan butir 1 (satu) tersebut di atas, dengan memperhatikan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan serta peraturan dan ketentuan yang berlaku.

**MATA ACARA KEENAM RAPAT**

- Rapat memberikan kesempatan kepada pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang hadir untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait dengan Mata Acara Keenam Rapat.
- Pada kesempatan tanya-jawab tersebut tidak ada pertanyaan maupun pendapat yang disampaikan oleh pemegang saham dan atau kuasa pemegang saham yang hadir.
- Pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara dengan cara lisan dan elektronik.
- Bahwa hasil dari pemungutan suara tersebut adalah tidak ada pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan suara tidak setuju dan/atau abstain atas usulan Mata Acara Keenam Rapat, sehingga keputusan diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat dari seluruh pemegang saham yang hadir atau sejumlah 557.980.328 saham atau merupakan 100% dari seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat memutuskan menyetujui usulan Mata Acara Keenam tersebut.
- Keputusan Mata Acara Keenam Rapat yaitu sebagai berikut:
  1. Menerima pengunduran diri Bapak Cuntoro Kinardi dari jabatannya sebagai Direktur Perseroan, yang berlaku efektif sejak tanggal 24 Juli 2020.  
Sehingga terhitung sejak ditutupnya Rapat maka susunan Direksi Perseroan menjadi sebagai berikut:  
Direktur Utama : Bapak FRANXISCUS AFAT ADINATA NURSALIM  
Direktur : Bapak VEROSITO GUNAWAN  
Direktur : Bapak LUKI RUSLI
  2. Memberikan kuasa dan wewenang kepada setiap anggota Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk menyatakan keputusan tersebut dalam suatu akta notaris dan melakukan tindakan-tindakan yang



**LIESTIANI WANG, S.H., M.Kn.**

**NOTARIS DI JAKARTA**

Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia

Nomor: AHU-004.AH.02.02-Tahun 2013, TGL : 25 Januari 2013

Sampoerna Strategic Square South Tower LG-17

Jl. Jend. Sudirman Kav. 45-46, Jakarta Selatan

Telp: 021- 57952359

E-mail: [liestiani.wang@gmail.com](mailto:liestiani.wang@gmail.com)

---

diperlukan/disyaratkan oleh instansi yang berwenang serta secara umum melakukan hal-hal yang dianggap baik dan perlu sehubungan dengan perubahan susunan anggota Direksi tersebut..

Keputusan Rapat tersebut di atas dituangkan dalam Akta Berita Acara Rapat tertanggal 29 Juli 2020 Nomor 33, yang di buat di hadapan Saya, Notaris.

Adapun salinan akta tersebut pada saat ini masih dalam proses penyelesaian di kantor kami.

Demikianlah resume ini disampaikan mendahului salinan dari akta tersebut di atas yang segera Saya kirimkan kepada Perseroan setelah selesai dikerjakan

LIESTIANI WANG, S.H., M.Kn.  
Notaris di Jakarta,  
LIESTIANI WANG, S.H., M.Kn.